

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR 9

TAHUN 2012



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENINGKATAN KEMAMPUAN BACA TULIS AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wata'ala kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai rahmat semesta alam merupakan wahyu Ilahi sebagai dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta memiliki nilai ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional wajib dibarengi kemampuan baca tulis Al-Qur'an;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan Nomor 4A Tahun 1982 Tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Umat Islam dalam Rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0198/4/1985 dan Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah/Kursus di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN
BACA TULIS AL-QUR'AN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Bupati adalah Bupati Bekasi;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
4. Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an adalah Kegiatan membaca dan menulis Al-Qur'an secara baik dan benar berdasarkan kaidah baca, tulis Al-Qur'an dan tajwid;

5. Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan pedoman bagi umat Islam;
6. Anak usia sekolah adalah anak yang berumur antara 7 tahun sampai 18 tahun, baik sekolah maupun yang tidak sekolah yang beragama Islam;
7. Anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah anak yang berusia 7 sampai dengan 12 tahun;
8. Anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama adalah anak usia 12 sampai dengan 15 tahun;
9. Anak usia sekolah lanjutan tingkat atas adalah anak usia 15 sampai dengan 18 tahun;
10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
11. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. TPQ adalah Taman Pendidikan Qur'an usia 7-12 tahun;
14. TQA adalah Ta'limul Qur'an lil Awwalid usia 12-18 tahun;
15. DTA adalah Diniyah Takmiliah Awaliyah setingkat SD/MI;
16. DTW adalah Diniyah Takmiliah Wustha setingkat SMP/MTs;
17. DTU adalah Diniyah Takmiliah 'Ulya setingkat SMA/SMK/MA;
18. Majelis Taklim adalah Tempat Belajar Mengajar Masyarakat;
19. Kelompok Pengajian Masyarakat adalah Tempat Penyelenggaraan Pengajian di Masyarakat;
20. Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan adalah Lembaga/ Organisasi yang bergerak dalam dakwah keagamaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an diselenggarakan dengan maksud sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an pada setiap jenjang pendidikan formal, non-formal dan informal.
- b. Meningkatkan minat baca Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an.

- c. Meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, pemahaman serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Menggali makna Al-Qur'an untuk meningkatkan wawasan ke-Islaman, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an adalah:
 - a. Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.
 - b. Menciptakan muslim dan muslimah yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia.
- (2) Tujuan Khusus peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an adalah agar setiap masyarakat mampu membaca dan menulis, memahami dan melaksanakan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4

Fungsi peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an adalah sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an demi terwujudnya manusia yang berakhlak mulia.

BAB III

SASARAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Sasaran peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an adalah pelajar muslim, santri, aparatur pemerintah dan masyarakat umum di Kabupaten Bekasi.
- (2) Sasaran fungsional peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an adalah setiap jenjang pendidikan formal, non-formal dan informal yang meliputi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, pendidikan non formal yang meliputi TPQ, TQA, DTA, DTW, DTU, dan pendidikan informal meliputi Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan.
- (3) Peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:

- a. Anak usia setingkat tamatan SD/MI, TPQ dan DTA, mampu membaca Al-Qur'an dengan mengenal tajwid.
- b. Anak usia setingkat SMP/MTs, TQA dan DTW, lancar membaca dan mampu menulis Al-Qur'an.
- c. Anak usia setingkat SMA/MA/SMK dan DTU lancar membaca dan lancar menulis Al-Qur'an.
- d. Masyarakat umum pada Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan lancar membaca dan menulis Al-Qur'an.

Pasal 6

- (1) Setiap sekolah formal untuk menambah mata pelajaran baca tulis Al-Qur'an dan menjadikan mata pelajaran tersebut sebagai mata pelajaran intra kurikuler dalam bentuk kurikulum muatan lokal.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas setiap sekolah dapat merekomendasikan kepada setiap murid dan atau siswanya yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an untuk belajar di TPQ, dan TQA atau DTA/DTW/DTU, Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan.
- (3) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam wajib melaksanakan program maghrib mengaji.
- (4) Pengurus Masjid, Mushola, Majelis Taklim dan Tempat Peribadatan dapat melaksanakan kegiatan peningkatan Baca Tulis Al-Qur'an dengan mengikutsertakan masyarakat yang beragama Islam.
- (5) Penyelenggara Ibadah Haji wajib melaksanakan kegiatan peningkatan baca tulis Al-Qur'an bagi calon Jamaah Haji.

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis al-Quran adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran pada pendidikan formal berpedoman pada kurikulum yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Kementerian Agama.

- b. Tenaga guru untuk melaksanakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah guru pendidikan agama Islam dan atau guru Baca Tulis Al-Qur'an sekolah yang bersangkutan, guru yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, guru pembimbing DTA/DTW/DTU, TPQ dan TQA, guru mengaji dan tokoh masyarakat setempat.
- c. Sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Daerah dan atau sumber dana lain yang tidak mengikat.

Pasal 8

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional tanggungjawab guru atau tenaga pendidik, sedangkan pembinanya secara umum adalah tanggungjawab pemerintah daerah dan secara teknis adalah tanggungjawab kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan lembaga terkait di Kabupaten Bekasi.
- (2) Penilaian terhadap baca tulis Al-Qur'an dititikberatkan pada kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat usianya.
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan baca tulis Al-Qur'an di TPQ dan TQA atau DTA/DTW/DTU, Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada lembaga tersebut.

BAB IV

SERTIFIKASI

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dan (3) diberikan sertifikat setiap akhir tahun pendidikan kepada siswa setelah menamatkan pendidikan tingkat sekolah masing-masing.
- (2) Ujian diselenggarakan dalam bentuk uji kompetensi baca tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan atau Kementerian Agama Kabupaten Bekasi.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Kementerian Agama Kabupaten Bekasi.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan dilakukan oleh :

- a. Penyuluh Agama Islam untuk TPQ, dan TQA, Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat, dan Keagamaan.
- b. Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk DTA, DTW, DTU, MI, MTs, MA.
- c. Pengawas Dinas Pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA/SMK.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Anggaran peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bersumber dari dana Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah harus menganggarkan pada setiap tahun anggaran berjalan untuk kegiatan baca tulis Al-Qur'an.
- (3) Pemerintah Daerah agar memberikan honor/tunjangan bagi tenaga guru Baca Tulis Al-Qur'an khususnya bagi kelompok pendidikan informal (Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan).
- (4) Pemerintah Daerah agar dapat memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk kegiatan Peningkatan Baca Tulis Al-Qur'an khususnya bagi kelompok Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (5) Anggaran peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bersumber dari dana swadaya masyarakat, badan usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur lebih lanjut dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Apabila Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) ternyata mengandung kepalsuan, maka kepada yang memalsukan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BEKASI,

t.t.d

NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 28 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

t.t.d

H. MUHYIDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI

MAMAN SUHARDIMAN AZHAR

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
TENTANG
PENINGKATAN KEMAMPUAN BACA TULIS AL-QUR'AN

I. UMUM

Bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam. Kemampuan rata-rata membaca Al-Qur'an masyarakat muslim Indonesia masih sangat-sangat memprihatinkan. Tingginya tingkat kurang Baca Tulis Al-Qur'an harus segera dientaskan melalui Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an.

Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an itu sejalan dengan Visi Kabupaten Bekasi, "Masyarakat Agamis Yang Unggul Dalam Bidang Industri, Perdagangan, Pertanian Dan Pariwisata". Gerakan Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an merupakan perwujudan Visi Kabupaten Bekasi dari sisi agamisnya sehingga diharapkan dapat menciptakan masyarakat Kabupaten Bekasi yang mampu Baca Tulis Al-Qur'an.

Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an dilandasi oleh kajian filosofis, yuridis, politis, sosiologis, historis dan analisis. Berdasarkan kajian akademis Peningkatan Kemampuan Baca tulis Al-Qur'an diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Sasaran fungsional Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an adalah peserta didik tingkat dasar dan menengah baik untuk sekolah umum maupun madrasah. Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an diselenggarakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut: (1) Meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an pada pendidikan formal, non-formal, dan informal; (2) Meningkatkan minat baca Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an; (3) Peningkatan pemahaman dan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an, serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari; (4) Menggali multi makna Al-Qur'an untuk meningkatkan wawasan keislaman, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an agar dilaksanakan oleh semua sekolah tingkat pendidikan formal, non-formal, dan informal. Bagi lembaga yang tidak melaksanakan Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an dikenakan sanksi administratif. Adapun pembiayaan Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an berasal dari APBD Kab. Bekasi yang dianggarkan tiap tahun anggaran berjalan, dana CSR (*corporate social responsibility*) dan peran serta masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Mata pelajaran intra kurikuler dalam bentuk kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan kurikulum Baca Tulis Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ayat (2)

Pelaksanaan belajar Baca Tulis Al-Qur'an dapat dilaksanakan di TPQ, TQA atau DTA/DTW/DTU, Majelis Taklim, Kelompok Pengajian Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan. Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan di lembaga tersebut di atas dibuktikan dengan sertifikat baca tulis Al-Qur'an.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Penyuluh Agama Islam yang dimaksud adalah Penyuluh Agama Islam yang ditugaskan di Kecamatan sesuai dengan SK Penempatan Kepala Kantor kementerian Agama.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI

.....